

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 24/Kpts/KPU-Kab.018.434031/XI/2015 TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015

- Abstrak :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka perlu ditetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 24/Kpts/KPU-Kab.018.434031/XI/2015 Menetapkan Hari Rabu, Tanggal 9 Desember 2015 sebagai Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 November 2015.